

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN: STUDI
KASUS TIMOTHY ANUGERAH SAPUTRA**

Esa Uswatun Hasanah¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia
Corresponding Author: Esa Uswatun Hasanah,
Email: esauswatunhasanah26@gmail.com

Abstract

The death of Timothy Anugerah Saputra, a student at Udayana University, highlights the urgent problem of criminal accountability for bullying perpetrators in Indonesia. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant cases to identify gaps in the current legal system regarding bullying offenses. The findings indicate that the absence of specific provisions on bullying within the Indonesian Criminal Code (KUHP) forces law enforcement to rely on general articles such as assault, group violence, or defamation, which are often inadequate to address the complexity of verbal and digital bullying. This situation results in legal uncertainty and weak deterrence for perpetrators. The Timothy case demonstrates that untreated bullying can lead to severe social consequences, including collective psychological distress and declining public trust in law enforcement institutions. Therefore, the study recommends legal reform through the establishment of specific anti-bullying legislation or revision of existing criminal provisions to ensure effective and just legal protection for victims.

Keywords: *bullying, criminal liability, Timothy Anugerah Saputra case*

Abstrak

Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana bernama Timothy Anugerah Saputra membuka kembali persoalan serius mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus terkait untuk mengidentifikasi celah dalam sistem pertanggungjawaban pidana pelaku bullying. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan khusus tentang perundungan dalam KUHP menyebabkan penegak hukum bergantung pada pasal-pasal umum seperti penganiayaan, pengeroyokan, atau pencemaran nama baik yang pada praktiknya tidak selalu mampu mengakomodasi kompleksitas *bullying*, terutama perundungan verbal dan digital. Kondisi ini berdampak pada minimnya kepastian hukum dan lemahnya efek jera terhadap pelaku. Kasus Timothy menegaskan bahwa perundungan yang tidak ditangani secara tegas berpotensi memunculkan dampak sosial yang serius, termasuk trauma kolektif dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi aturan pidana atau penyusunan undang-undang khusus antiperundungan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

Katakunci: *perundungan, pertanggungjawaban pidana, kasus Timothy Anugerah Saputra*

Article Information : Received: 10 September 2025

Accepted: 30 November 2025

1. Pendahuluan

Perundungan (*bullying*) merupakan masalah sosial serius yang marak terjadi di berbagai kalangan usia, baik tradisional maupun daring. Data UNICEF menyebutkan bahwa 45% remaja Indonesia berusia 14–24 tahun pernah mengalami cyberbullying¹. Di tingkat nasional, kasus perundungan pun sering menghiiasi pemberitaan media, hampir setiap hari bermunculan laporan insiden bullying di lingkungan pendidikan, dan tidak sedikit yang berujung pada kematian korban². Situasi ini menggarisbawahi urgensi membahas mekanisme hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku perundungan di Indonesia.

Secara konseptual, perundungan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau penindasan berulang terhadap individu dengan tujuan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, emosional, maupun verbal kepada korbanwajahhukum.unbari.ac.id.

Perundungan dapat berupa kekerasan fisik (misalnya pemukulan atau pengeroyokan), pelecehan verbal (ejekan, cercaan) maupun perundungan siber (sebaran foto pribadi, ujaran kebencian daring). Berbagai studi menegaskan bahwa dampak bullying sangat merugikan korban: selain cedera fisik, korban juga menghadapi trauma psikologis jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bullying meningkatkan risiko gangguan psikologis sepanjang hidup remaja, bahkan dikaitkan dengan peningkatan insiden bunuh

diri³. Menurut bekas Menteri Sosial Indonesia, hingga 40% kasus kematian anak akibat bunuh diri terkait langsung dengan pengalaman perundungan⁴. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa perundungan bukan sekedar problema sosial sepele, tetapi dapat berdampak fatal bila dibiarkan.

Di Indonesia, penanganan perundungan di permukaan hukum masih menghadapi kendala serius. Hukum pidana nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) tidak secara eksplisit mengatur “perundungan” sebagai tindak pidana tersendiri⁵. Akibatnya, petugas penegak hukum memerlukan pasal-pasal lain untuk menjerat pelaku. Sebagai contoh, pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban dapat dikenai Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dengan ancaman penjara hingga 2 tahun 8 bulan⁶. Jika perundungan dilakukan berkelompok dan melibatkan kekerasan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dapat diberlakukan (hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan)⁷. Untuk ancaman atau intimidasi psikis, Pasal 335 KUHP (pengancaman) menjerat pelaku dengan ancaman penjara hingga 9 bulan⁸. Perundungan verbal yang merugikan nama baik korban sering dianalisis lewat Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik, ancaman 1–4 tahun) atau Pasal 311 KUHP (fitnah, ancaman 4 tahun)⁹. Di ranah cyberbullying, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) dapat dipakai untuk

¹ Unicef, *Bullying In Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations*, 2020

<<https://www.liputan6.com/news/read/2361551/menso-s-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying>>.

² Putri Ayunita, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2024, II

<<http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>>.

³ Ayunita, II.

⁴ UNICEF.

⁵ Adriannisa Rakhadennis, S.H., M.H Toni, and S.H., M.H Dr. Rio Armanda Agustian, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (Bullying) Verbal Menyebabkan Bunuh Diri Perspektif KUHP Nasional’, *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5.2 (2025), 11583–92

<<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1307>>.

⁶ Ayunita, II.

⁷ Ayunita, II.

⁸ Ayunita, II.

⁹ I Gede Prana Kusuma, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, ‘Pelaku Pembullyingan Via Media Sosial (Cyberbullying) Di Indonesia’, *Jurnal Kertha Desa*, 13.10 (2025).

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

kasus penyebaran fitnah elektronik¹⁰. Hukum positif juga memiliki ketentuan khusus jika korban perundungan adalah anak di bawah umur. UU No.35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) melarang “penempatan, pembiaran, atau penyertaan dalam kekerasan terhadap anak” dan mengancam hukuman penjara: mulai dari 3 tahun 6 bulan (bullying ringan) hingga 15 tahun jika korban meninggal dunia akibat perundungan¹¹.

Meskipun demikian, beragam kajian hukum menyoroti ketidakefektifan kerangka tersebut dalam menangani kasus perundungan. Dalam praktiknya, penegakan pasal-pasal di atas sering terhambat karena bukti yang kompleks atau minimnya kepastian hukum. Studi yuridis menunjukkan bahwa KUHP belum mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan secara khusus, sehingga kasus-baru sering ditambah dengan pasal umum¹². Misalnya, pelaku perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri hanya dapat dikenakan pasal tentang mendorong orang bunuh diri (Pasal 344 KUHP), penghinaan, atau kelalaian penyebab kematian. Hal ini menyebabkan dampak perundungan terutama yang berskala fatal belum mendapat hukuman yang setimpal. Para peneliti menekankan pentingnya reformulasi aturan pidana agar perundungan ditegakkan sebagai tindak pidana mandiri dengan sanksi proporsional¹³. Sebagaimana ditulis dalam hasil studi terbaru: *“KUHP saat ini belum mengatur secara khusus pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (bullying) verbal”*, sehingga penanganan kasus perundungan hingga kematian korban masih menghadapi berbagai masalah hukum¹⁴. Kekosongan regulasi ini kerap dianggap sebagai salah satu alasan mengapa banyak pelaku bullying merasa tidak akan mendapat hukuman¹⁵.

Potensi dampak fatal yang kemudian menjadi fokus perhatian publik dan media. Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra, adalah ilustrasi tragisnya fenomena ini. Timothy dilaporkan lompat dari gedung kampus setelah diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Kejadian ini memicu kecaman luas saat beredar tangkapan layar grup chat mahasiswa yang menertawakan kematiannya. Kasus Timothy menunjukkan secara gamblang betapa parahnya konsekuensi perundungan yang tidak ditanggapi serius secara hukum. Kejadian ini pun mendorong seruan publik agar sistem hukum ditegakkan terhadap pelaku bullying di lingkungan kampus dan sekolah.

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah instrumen untuk menanggulangi tindak kekerasan yang mirip perundungan, meski belum ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur bullying. Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa semua orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C)¹⁶. Pelaku pelanggaran pada ayat tersebut dapat diancam hukuman pidana hingga 3 tahun 6 bulan. Selain itu, sistem peradilan pidana anak (UU No. 11/2012) memberikan ketentuan bahwa remaja pelaku kejahatan harus diproses dalam koridor peradilan. Bagi pelaku perundungan yang berusia di bawah 18 tahun, mekanisme ini dapat diterapkan.. Di sisi lain, beberapa pasal dalam KUHP dapat mengakomodasi perundungan: misalnya pasal tentang penganiayaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman dapat dikenakan jika perundungan mengandung unsur pemukulan,

¹⁰ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ‘Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44.8 (2011), 287.

¹¹ Ayunita, II.

¹² Rakhadennis, Toni, and Dr. Rio Armanda Agustian.

¹³ Rakhadennis, Toni, and Dr. Rio Armanda Agustian.

¹⁴ Rakhadennis, Toni, and Dr. Rio Armanda Agustian.

¹⁵ Kusuma, Hukum, and Udayana.

¹⁶ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

fitnah, atau intimidasi¹⁷. Terlebih lagi, bagi perundungan yang terjadi secara daring (*cyberbullying*), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyediakan dasar hukum. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang penyebaran konten penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang dapat menjerat pelaku bullying maya. Dengan adanya beragam aturan ini, secara teoritis hukum nasional sudah memiliki payung untuk menindak kejahatan serupa bullying, baik melalui ketentuan pidana umum (KUHP, ITE) maupun hukum anak dan perlindungan anak.

Krisis hukum ini semakin nyata di kasus-kasus riil. Sebagai contoh, peristiwa kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra (22 tahun) pada Oktober 2025 menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas pidana pelaku bullying di kampus. Media dan akademisi mengamati bahwa, meski diduga korban bunuh diri akibat diteror oleh teman sekelas, tindakan tersebut harus diurai lewat pasal lain karena tidak ada pasal “perundungan” dalam KUHP¹⁸. Kasus Timothy menjadi simbol betapa perundungan yang ada belum memadai untuk menangani perundungan brutal hingga menghilangkan nyawa korban. Terlebih lagi, meskipun UU Perlindungan Anak mengancam hukuman berat bagi pelaku perundungan anak (hingga 15 tahun penjara jika berujung kematian), ketentuan ini tidak berlaku bagi korban di atas usia anak. Akibatnya, publik dan pengamat hukum menuntut revisi aturan pidana agar pelaku bullying, baik yang bersifat fisik maupun siber, dapat dipertanggungjawabkan secara tegas ketika perbuatannya menimbulkan dampak berat.

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini. Tulisan ini bertujuan untuk menggali celah hukum pidana seputar perundungan melalui studi kasus

Timothy Anugerah Saputra. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah literatur, peraturan perundang-undangan (KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan peraturan terkait), serta contoh kasus serupa, guna menganalisis apakah pelaku perundungan dapat dijerat pidana. Harapannya, analisis kritis ini dapat memberikan masukan bagi upaya reformasi hukum pidana Indonesia, sehingga tanggung jawab pidana atas perundungan dapat ditegakkan lebih efektif dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang fokus pada kajian norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan terkait perundungan¹⁹. Pendekatan yang digunakan mencakup: (i) pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang memeriksa KUHP, UU ITE, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰; (ii) pendekatan konseptual untuk mengurai definisi hukum tentang perundungan, penghinaan, penganiayaan, dan hubungan kausalitas hukum; serta (iii) pendekatan kasus (*case approach*) yang mempelajari putusan-putusan pengadilan yang relevan dan kasus khusus seperti kematian Timothy Anugerah Saputra

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kronologi Kasus

Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana (Unud) bernama Timothy Anugerah Saputra (22 th), jurusan Sosiologi FISIP Unud, terjadi pada pagi Rabu, 15 Oktober 2025. Timothy ditemukan terluka parah di sekitar parkir lantai bawah gedung FISIP dan

¹⁷ Nadia Devi Maharani and A A Ngurah Yusa Darmadi, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perrundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur’, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 07.05 (2018), 14

<<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>.

¹⁸ Rakhadennis, Toni, and Dr. Rio Armanda Agustian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2016).

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2006).

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2026

segera dilarikan ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Sanglah, Denpasar. Menurut laporan kepolisian, korban sebelumnya terjun dari balkon lantai empat gedung FISIP, sehingga meninggal dunia akibat cedera parah. Insiden ini mendadak memicu gelombang keprihatinan publik karena beredar tangkapan layar chat mahasiswa yang mengejek kematian Timothy, sehingga muncul dugaan kuat bahwa ia adalah korban bullying di kampus.

Beberapa sumber media menyebut bahwa dugaan perundungan terhadap Timothy berawal dari ejekan ringan di antara teman-teman kampusnya. Menurut Media Indonesia, Timothy “sering diejek di grup WhatsApp” teman kuliahnya; tangkapan layar percakapan yang viral menunjukkan bully kasar yang membuatnya dikatakan merasa tertekan. Walau begitu, polisi sampai saat ini menyatakan belum ada bukti kuat perundungan dalam penyelidikan awal.

Sebaliknya, setelah kejadian, beberapa mahasiswa justru mem-posting candaan kasar tentang jatuhnya korban. Universitas Udayana menegaskan bahwa percakapan nyinyir itu berlangsung *setelah* kematian Timothy dan bukan pemicu tragedi, serta mengecam keras aksi tidak berempati tersebut.

Kronologi peristiwa pada hari kejadian terungkap lewat keterangan saksi dan polisi. Pada Rabu pagi 15 Oktober 2025, sekitar pukul 08.30 WITA, seorang mahasiswa melihat Timothy berada di lantai empat gedung FISIP sedang menunggu kelas. Sekitar 15 menit kemudian Timothy tampak mondar-mandir di koridor dan duduk sebentar di bangku teras kelas, membawa tas ransel dan mengenakan kemeja putih. Beberapa saat kemudian, korban diduga terjun bebas dari lantai empat.

Setelah jatuh, petugas keamanan kampus dan mahasiswa lain segera turun mengevakuasi Timothy. Ia kemudian diantar ke Instalasi Gawat Darurat RSUP Prof. Ngoerah dalam keadaan masih sadar namun mengalami perdarahan hebat. Meskipun sempat mendapat pertolongan medis, nyawa mahasiswa semester VII itu tidak tertolong; Timothy dinyatakan meninggal dunia

beberapa jam kemudian karena luka serius akibat jatuh dari ketinggian. Hasil visum forensik menyebutkan kematiannya akibat benturan keras (trauma) saat terjatuh.

Awalnya, pihak kampus menginformasikan korban jatuh dari lantai dua gedung FISIP, namun penyelidikan kepolisian menemukan bahwa saksi melihat kejadian di lantai empat. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisnadewi, menekankan bahwa motif peristiwa (bunuh diri atau kecelakaan) masih diselidiki. Ia menyatakan polisi terus mendalami penyebab kematian, termasuk kemungkinan kecelakaan atau faktor lain. Polsek Denpasar Selatan bahkan memeriksa rekaman CCTV, meski beberapa kamera di lantai empat dilaporkan rusak sehingga momen jatuhnya korban tidak terekam. Di sisi lokasi kejadian, tali pagar pengaman di lantai empat terpantau utuh, tanpa tanda-tanda korban tergelincir atau didorong.

Pada Sabtu (18/10/2025), ayah korban, Lukas Triana Putra, resmi melaporkan kematian anaknya ke Polresta Denpasar untuk meminta penjelasan atas berbagai informasi simpang siur tentang kejadian itu. Lukas menyatakan dia tidak menuntut pihak tertentu, melainkan meminta kepolisian mengusut tuntas kronologi peristiwa. Setelah laporan tersebut, Polresta Denpasar langsung membuka penyelidikan. Kasat Humas Polresta, AKP I Ketut Sukadi, menegaskan hingga Senin (20/10) kasus ini masih dalam penyelidikan intensif.

Dalam pekan berikutnya polisi memeriksa saksi secara intensif. Hingga akhir Oktober 2025, tercatat hampir 20 saksi telah dimintai keterangan, antara lain dosen, teman seangkatan korban, petugas keamanan kampus, dan saksi lain di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan ini, Polsek Denpasar Barat menyebutkan belum ada saksi yang mengetahui adanya penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap Timothy sebelum ia terjatuh. Kompol Trisnadewi menyatakan bahwa baik dosen maupun teman dekat Timothy tidak pernah melihat tindakan bully terhadap korban selama ia masih hidup.

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

Penyidik juga berupaya mengumpulkan bukti digital, seperti memeriksa isi telepon genggam korban. Namun, permintaan akses ke handphone tersebut ditolak oleh keluarga (ibu korban), dengan alasan menerima peristiwa sebagai musibah dan tidak ingin memperpanjang masalah ke ranah hukum. Tanpa izin otopsi maupun izin melihat data pribadi korban, polisi mengalami kendala dalam mengungkap motif kejadian

Sementara itu, Universitas Udayana dan organisasi kemahasiswaan bergerak merespons publik. Pada 17 Oktober 2025, berlangsung *Renungan Malam* yang digelar mahasiswa dan alumni FISIP Unud di depan gedung FISIP sebagai bentuk penghormatan terhadap Timothy. Rektorat Unud membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki insiden ini secara internal. Universitas mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa obrolan menerka-menerka tentang kematian Timothy di media sosial terjadi setelah ia meninggal dunia, sehingga tidak menjadi pemicu langsung kejadian naas tersebut. Pernyataan tersebut juga mengecam segala bentuk bully dan penyebaran ujaran tidak empatik di lingkungan kampus.

Di kalangan mahasiswa, beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) FISIP, BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan, DPM FISIP, dan RSUP Sanglah mengambil tindakan tegas. Enam mahasiswa yang teridentifikasi terlibat dalam percakapan hinaan tersebut dinyatakan dipecat dari jabatan kepengurusan organisasi mereka masing-masing. Himapol FISIP mengutuk keras perbuatan amoral itu dan mengumumkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggotanya yang bersalah. Beberapa pengurus DPM FISIP dan BEM FKP juga mengumumkan pemecatan karena terbukti ikut meledek korban. Selain itu, RSUP Prof. Ngoerah Sanglah mengambil langkah menghentikan sementara program koass mahasiswa kedokteran Unud yang diduga terlibat percakapan hinaan tersebut. Universitas Udayana sendiri membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan untuk menindak lanjuti keterlibatan mahasiswa terkait kasus ini. Dalam pernyataannya pihak universitas menekankan pentingnya membangun kampus yang saling peduli, serta berjanji menegakkan aturan kampus tanpa kompromi terhadap siapa pun yang melakukan perundungan atau kekerasan verbal.

Kasus ini mendapat perhatian luas di media nasional dan media sosial. Viral-nya tangkapan layar chat menghina kematian Timothy memicu kemarahan netizen di seluruh Indonesia. Sejumlah media memuat kisah tragis ini dengan sudut pandang kemanusiaan, menggarisbawahi bahaya perundungan di perguruan tinggi. Di kalangan politik dan masyarakat, muncullah seruan agar institusi pendidikan lebih serius mencegah kekerasan di kampus. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani (PKB) menegaskan pentingnya implementasi aturan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi, dan mendesak penyelidikan kasus ini dilanjutkan hingga tuntas. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyerukan agar semua kampus membangun suasana peduli yang mendukung mahasiswa dan segera menindak pelanggaran kekerasan.

Di media sosial beredar pula informasi dukungan bagi keluarga korban. Sebagian kalangan menyoroti aspek kesehatan mental dan budaya kampus yang diduga kurang responsif terhadap korban bullying. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Sukadi, menegaskan polisi akan memastikan kebenaran di balik peristiwa ini dan terus mencari titik terang, walaupun sebelumnya keluarga korban sempat menyatakan ikhlas dan tidak ingin melaporkan (karena tak puas dengan penjelasan kampus). Suara tuntutan keadilan bagi Timothy pun bermunculan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, aktivis mahasiswa, hingga organisasi profesi, yang menuntut agar penyelidikan kasus di kampus-kampus diperlakukan serius.

Secara hukum pidana, Polresta Denpasar masih mengkaji peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa. Hingga kini belum

Volume 2 Nomor1 Tahun 2025

ada tersangka yang ditetapkan terkait kasus kematian Timothy. Polisi menyatakan belum menemukan bukti kuat yang mengarah ke pelaku perundungan spesifik. Karena kasusnya masih berstatus penyelidikan, belum ada berkas perkara maupun sidang pengadilan yang dilaporkan di publik. Polisi akan terus mengumpulkan bukti digital dan memeriksa saksi tambahan untuk memastikan kronologi lengkap dan motif insiden ini. Pihak keluarga korban bahkan menyatakan tidak ingin memperpanjang urusan ini ke jalur hukum pidana, menyerahkan persoalan dugaan perundungan murni kepada institusi kampus.

Dengan demikian, hingga penulisan laporan ini (akhir Oktober 2025), rangkaian proses hukum formal atas kasus ini belum mencapai tahap penyidikan maju atau keputusan pengadilan. Yang sudah terjadi adalah penyelidikan intensif polisi, pemeriksaan puluhan saksi, dan berbagai langkah institusional kampus untuk menindak mahasiswa yang terbukti mengejek. Reaksi publik dan media tetap mengawal kasus ini, menuntut kejelasan dan keadilan agar peristiwa serupa dapat dicegah di masa depan.

3.2. Analisis Hukum Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perundungan dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebagai tindak pidana, *perundungan* tidak memiliki pengaturan khusus dalam KUHP, sehingga penegakan hukumnya mengacu pada delik umum yang mendekati. Sebagaimana dicatat dalam literatur hukum pidana, perilaku bullying (perundungan) dapat dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), atau penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 310-311 KUHP)²¹. Misalnya, jika pelaku melakukan kekerasan fisik secara berulang, unsur *kesengajaan* penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dapat dipenuhi; bila

dilakukan secara bersama-sama, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan berlaku²². meski KUHP belum mengatur khusus perundungan verbal, pelaku tetap bisa dikenai pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, bahkan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian jika unsur kealpaan terpenuhi²³. Prinsip utama adalah pembuktian adanya *kesengajaan* atau kelalaian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat (misalnya luka atau kematian korban) sebagaimana diamanatkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam konteks perundungan daring (cyberbullying) seperti yang dialami korban Timothy Anugerah Saputra, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi rujukan penting. Pasal 27 ayat (3) UU ITE (amandemen 2016) melarang seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik²⁴. Sebagai contoh, jika Timothy mengirim pesan atau postingan menghina di media sosial, Pasal 27(3) ITE dapat diterapkan. KUHP pun masih berperan, misalnya dengan Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik) atau Pasal 311 (penghinaan), untuk menjangkau tindakan cyberbullying²⁵. Praktik penegakan di Indonesia selama ini memang mempergunakan kombinasi Pasal 27 UU ITE dan pasal-pasal KUHP tersebut, walau keberhasilannya masih terbatas.

Apabila korban atau pelaku merupakan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga relevan. UUPA Pasal 9 ayat (1a) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan di lingkungan pendidikan dari kekerasan atau peleccehan²⁶. Lebih lanjut, Pasal 76C dan Pasal 80 UUPA melarang keras

²¹ I Wayan Kandia, 'Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2.1 (2024), 20–24
<<https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>>.

²² Kandia.

²³ Rakhadennis, Toni, and Dr. Rio Armanda Agustian.

²⁴ Kusuma, Hukum, and Udayana.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

²⁵ Kusuma, Hukum, and Udayana.

²⁶ Meili Mangaria, Herry Liyus, and Nys Arfa, 'Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4.2 (2023), 252–65

<<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>>.

Volume 2 Nomor1 Tahun 2025

kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana hingga 3½ tahun jika dilanggar. Artinya, jika perundungan dialami anak di sekolah, pelaku dapat dijerat berdasar ketentuan ini. Namun, karena UUPA mendefinisikan anak sebagai usia di bawah 18 tahun, kasus perundungan kampus (seperti di Universitas Udayana) sering kali melibatkan orang dewasa sehingga UUPA kurang mengakomodasi secara langsung²⁷. Jika pelaku perundungan ternyata berusia di bawah 18 tahun, penerapannya dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012) yang menekankan pembinaan dan sanksi lebih ringan. Dengan demikian, faktor usia pelaku mengubah prosedur hukum yang ditempuh.

Dari sisi prinsip pertanggungjawaban pidana, hukum Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Artinya, untuk memidana pelaku perundungan harus dibuktikan adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam tindakannya, serta kerugian yang nyata bagi korban. Dalam praktik, misalnya, jika korban terluka parah akibat kekerasan berulang, pelaku yang bertindak dengan sengaja dapat dijerat Pasal 351 KUHP²⁸. Sebaliknya, jika korban sampai meninggal tanpa disengaja, Pasal 359 KUHP (menghilangkan nyawa karena kelalaian) bisa dipertimbangkan, asalkan unsur kealpaan terbukti. Hal-hal ini harus dibuktikan dalam persidangan, termasuk motif atau intensi dan urutan kejadian untuk membangun hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya. Oleh sebab itu, analisis unsur kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, dan kausalitas menjadi sentral dalam menentukan pidana bagi pelaku perundungan.

Secara komparatif, penanganan perundungan di beberapa negara lebih tersistematis. Di Inggris misalnya,

perundungan daring dicakup oleh *Malicious Communications Act* 1988 dan *Communications Act* 2003, serta regulasi terbaru *Online Safety Act* 2023 yang mewajibkan platform media sosial memantau konten kekerasan atau perundungan²⁹. Pendekatan Inggris cenderung kombinasi antara penegakan hukum dan program pendidikan. Di Amerika Serikat, belum ada undang-undang federal khusus cyberbullying, melainkan kebijakan berbasis negara bagian (misalnya kewajiban sekolah melaporkan kasus bully) yang lebih menitikberatkan pada pencegahan karena perlindungan kebebasan berekspresi (First Amendment) sangat dijaga³⁰. Di Korea Selatan, Undang-Undang Informasi dan Jaringan menolak anonimitas penuh dan membentuk sistem pelaporan terpadu untuk korban cyberbullying³¹. Dengan perbandingan ini, nampak bahwa Indonesia masih menggunakan ketentuan umum UU ITE dan KUHP tanpa undang-undang antiperundungan tersendiri³².

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam kasus Timothy Anugerah Saputra (Universitas Udayana, Oktober 2025) penegakan hukum harus merujuk pada pasal-pasal yang sesuai dengan fakta kasus. Misalnya, bila terbukti ia secara bersama melukai korban, pasal pengeroyokan (170 KUHP) atau penganiayaan (351 KUHP) dapat dipertimbangkan. Jika penghinaan terjadi lewat pesan elektronik, UU ITE Pasal 27(3) tentang pencemaran nama baik juga relevan. Apabila korban adalah anak di bawah 18 tahun, ketentuan UUPA lebih memberatkan pelaku dengan ancaman hingga 3,5 tahun. Kesimpulannya, meski belum ada pasal anti-bullying khusus, kombinasi KUHP, UU ITE, dan (jika berlaku) UU Perlindungan Anak memberi landasan hukum untuk mempertanggungjawabkan pidana pelaku perundungan di Indonesia

²⁷ Mangaria, Liyus, and Arfa.

²⁸ Evita Monica Chrysan and others, '457455-None- 9868B1C9', 3.4 (2020), 162–72.

²⁹ Farizt Sultanul Husni and others, 'Legal Implications of Cyber Bullying Crimes : A Comparative Study', *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2.2

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

(2025), 36–45

<<https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.561>>.

³⁰ Farizt Sultanul Husni and others.

³¹ Farizt Sultanul Husni and others.

³² Farizt Sultanul Husni and others.

3.3. Celah Hukum Positif dan Penegakan yang Belum Memadai

Di Indonesia belum ada pasal khusus dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur tindak pidana perundungan, sehingga penanganan kasus bullying dewasa bergantung pada pasal-pasal umum lain. Misalnya, pelaku perundungan dapat dikenai Pasal 170 KUHP (pengeroyokan), Pasal 351 KUHP (penganiayaan), atau Pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama baik), tergantung bentuk kekerasan fisik atau verbal yang terjadi. Sementara itu, perundungan terhadap anak di bawah umur diakomodasi oleh UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76C melarang kekerasan terhadap anak dan Pasal 80 mengancam pidana hingga 3 tahun 6 bulan bagi pelaku). Namun, kebergantungan ini menimbulkan ketidakpastian hukum: tidak ada payung pidana khusus untuk bullying, apalagi bagi korban dewasa (misalnya mahasiswa) yang tidak tercakup dalam UU Anak. Kondisi demikian menciptakan “ruang abu” legal di mana penegak hukum sulit menerapkan sanksi secara konsisten, khususnya pada perundungan verbal dan daring.

Penegakan hukum terhadap perundungan verbal dan online masih jauh dari optimal. Meskipun cyberbullying telah diatur secara tersirat dalam UU ITE dan KUHP, praktik penindakan menghadapi beragam hambatan. Penelitian menyoroti kesulitan mengidentifikasi pelaku karena anonimitas digital serta kurangnya pemahaman teknis aparat hukum mengenai bukti berbasis media elektronik³³. Akibatnya, pelaku perundungan daring sering lolos tanpa terdeteksi. Para ahli menegaskan penegakan hukum harus diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa, namun saat ini minimnya penyelidikan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya

bullying daring justru memperlemah usaha ini³⁴. Data empiris menunjukkan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan, cenderung meningkat dari tahun ke tahun (misalnya JPPI mencatat 573 kasus kekerasan sekolah pada 2024) tren yang semakin menuntut respons hukum yang efektif dan tegas.

Kegagalan mengadili pelaku perundungan berdampak serius secara sosial. Menurut LPSK, rasa takut dan ketidakpercayaanlah yang sering membuat korban kekerasan (termasuk bullying) enggan melapor ke polisi, korban cemas harus berhadapan dengan “pejabat publik” dan meragukan laporan mereka akan diproses. Apabila kasus Timothy Anugerah Saputra tak ditindak pidana, hal ini hanya semakin mengurangi kepercayaan publik pada aparat penegak hukum. Lebih jauh, praktik tersebut membiarkan budaya kekerasan mengakar di sekolah: riset menunjukkan banyak siswa menganggap “bullying” sebagai guyonan atau bagian dari kebiasaan sehari-hari³⁵. Dengan kata lain, tanpa intervensi hukum, intimidasi ringan sekalipun dibiarkan normal, sehingga terlahir lingkungan pendidikan di mana kekerasan sistemik tersamar dibiarkan terjadi. Korban pun menanggung ketidakadilan ganda: mereka dirugikan secara psikologis oleh perundungan, dan kemudian kembali dirugikan secara hukum ketika pelaku bebas dari sanksi. Kasus perundungan oleh anak pejabat, misalnya, menunjukkan pelaku seolah kebal hukum karena statusnya, bukti adanya double standard. Keadaan ini meruntuhkan rasa keadilan korban dan keluarga, yang secara normatif seharusnya mendapat perlakuan setara di mata hukum.

Secara konstitusional, situasi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan anak. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan setiap anak berhak atas

³³ Wachyuni Yasa Pratiwi, Erna Dewi, and Fristia Berdian Tamza, ‘Hukum Pidana Dalam Kasus

Cyberbullying Yang Memicu Tindakan Bunuh Diri’, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2.2 (2025), 61–72

<<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.816>>.

³⁴ Wachyuni Yasa Pratiwi, Erna Dewi, and Fristia Berdian Tamza.

³⁵ Wahyuning Chummaeson and others, ‘Bagaimana Bullying Menjadi Budaya Yang Tidak Disadari Oleh Siswa : Dinamika Komunikasi Budaya Negatif’, 6.1 (2025), 1–13.

Volume 2 Nomor1 Tahun 2025

perlindungan dari kekerasan, dan Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum³⁶. Tidak adanya ketentuan pidana khusus untuk bullying dewasa justru melanggar diskriminasi perlakuan hukum yang seharusnya tak dibenarkan³⁷. Akibatnya, korban perundungan kian sulit mendapatkan keadilan yang seharusnya dijamin konstitusi. Berbagai kajian empiris bahkan menekankan bahwa penegakan hukum pidana perlu diperkuat untuk memutus budaya kekerasan ini.

Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar dilakukan reformasi hukum misalnya penyusunan Undang-Undang Antiperundungan tersendiri atau revisi KUHP sehingga ada payung pidana yang jelas bagi pelaku bullying. Pembinaan semacam ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik kepada aparat, menghentikan pembiaran kekerasan di sekolah, dan memberikan keadilan berdasar hukum kepada korban perundungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pasal khusus mengenai perundungan dalam KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelemahan serius dalam penegakan pidana terhadap pelaku *bullying*, terutama ketika korbannya adalah orang dewasa seperti dalam kasus Timothy Anugerah Saputra. Meskipun berbagai pasal umum seperti penganiayaan, pengeroyokan, pencemaran nama baik, dan ketentuan UU ITE secara teoritis dapat digunakan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa unsur pembuktian, hubungan kausal, dan minimnya bukti digital sering kali menghambat proses hukum. Akibatnya, pelaku perundungan kerap lolos dari jerat pidana dan menciptakan ruang abu dalam perlindungan hukum korban. Kasus Timothy memperlihatkan secara jelas dampak sosial yang sangat besar ketika perundungan tidak

ditangani secara tegas: munculnya trauma kolektif, hilangnya rasa aman di lingkungan pendidikan, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menegaskan urgensi reformasi regulasi melalui penyusunan aturan pidana khusus mengenai perundungan atau harmonisasi KUHP dan UU terkait, agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara efektif, konsisten, dan berkeadilan bagi setiap korban perundungan di Indonesia

References

- Ayunita, Putri, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam English Title: Criminal Liability of Bullying Perpetrators from the Perspective of Indonesian Law and Islamic Law, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2024, II
<<http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>>
>
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, Dini Saputri, and Fredyandani Apituley, '457455-None-9868B1C9', 3 (2020), 162–72
- Chummaeson, Wahyuning, Roso Prajoko, Sri Hartini, Galang Ridho, and Arif Tri, 'Bagaimana Bullying Menjadi Budaya Yang Tidak Disadari Oleh Siswa : Dinamika Komunikasi Budaya Negatif', 6 (2025), 1–13
- Damanhuri, Hilman Dhia, Sharon Janice Nathania, Jeremy Clement, Kenrick Saputra, Feliciano, and Kuny Humayroh, 'Perundungan Oleh Anak Pejabat Di Sekolah: Analisis Etika Sosial Dan Pengaruh Status Kelas Sosial', 2023, 1–17
<<https://doi.org/10.1111/nusantara.xxx>>
xxxx>
- Farizt Sultanul Husni, Taufiq Taufiq, Fandi Rahmadi, Kautsar Ramadhan, Muhammad Arnif, and Muhammad Hatta, 'Legal Implications of Cyber

Dan Pengaruh Status Kelas Sosial', 2023, 1–17
<<https://doi.org/10.1111/nusantara.xxxxxxx>>.

³⁷ Damanhuri and others.

³⁶ Hilman Dhia Damanhuri and others, 'Perundungan Oleh Anak Pejabat Di Sekolah: Analisis Etika Sosial

Volume 2 Nomor1 Tahun 2025

- Bullying Crimes : A Comparative Study', *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2 (2025), 36–45
 <<https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.561>> Kandia, I Wayan, 'Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2 (2024), 20–24
 <<https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>>
 Kusuma, I Gede Prana, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'Pelaku Pembullying Via Media Sosial (Cyberbullying) Di Indonesia', *Jurnal Kertha Desa*, 13 (2025)
 Maharani, Nadia Devi, and A A Ngurah Yusa Darmadi, 'Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan "Perrundungan" Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur', *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 07 (2018), 14
 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxx xxx>>
 Mangaria, Meili, Herry Liyus, and Nys Arfa, 'Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4 (2023), 252–65
 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>>
 Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2016)
 Presiden Republik Indonesia, 'Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48
 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>
 Rakhadennis, Adriannisa, S.H., M.H Toni, and S.H., M.H Dr. Rio Armanda Agustian, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (Bullying) Verbal Menyebabkan Bunuh Diri Perspektif KUHP Nasional', *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5 (2025), 11583–92
 <<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1307>>
 Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2006)
 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 'Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44 (2011), 287
 UNICEF, *BULLYING IN INDONESIA: Key Facts, Solutions, and Recommendations*, 2020
 <<https://www.liputan6.com/news/read/2361551/mensos-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying>>
 Wachyuni Yasa Pratiwi, Erna Dewi, and Fristia Berdian Tamza, 'Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying Yang Memicu Tindakan Bunuh Diri', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2 (2025), 61–72
 <<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.816>>